

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2020

KPT NO 187/PP.09.2-Kpt/6208/KPU-Kab/XII/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) TERDEKAT YANG MELAYANI PEMILIH DALAM MENJALANI RAWAT INAP DIRUMAH SAKIT ATAU PUSKESMAS DAN TAHANAN POLRES DI KABUPATEN SUKAMARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat 3 huruf b dan Pasal 85 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati san/atau WaliKota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penunjukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat yang melayani Pemilih dalam menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan Tahanan Polres di Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat yang melayani Pemilih dalam menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan Tahanan Polres di Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sukamara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal, 5 Desember 2020.